

# PENGELOLAAN SAMPAH RT dan SAMPAH SEJENIS RT


# Dasar Hukum Pengelolaan Sampah

- UU No. 18/2008 Pasal 14, 15 dan 20 ayat (3)
- PP No. 81/2012

Ps. 10

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
  - a. pengurangan sampah; dan
  - b. penanganan sampah.
- (2) Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

# Pengelolaan Sampah



- **Pengurangan sampah** meliputi:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah.
- **Penanganan sampah meliputi kegiatan:**
  - a. **pemilahan \***;
  - b. **pengumpulan \***;
  - c. pengangkutan;
  - d. **pengolahan \***;
  - e. pemrosesan akhir sampah.

\* Dapat dilakukan oleh Pengusaha

# Pengurangan Sampah oleh Produsen

## PP 81/2012 Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 s.d. Pasal 15

### **Definisi Produsen (Pasal 1 (5))**

- pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan,
- mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan
- mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau
- menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

### **Peserta PROPER**

- manufaktur pemegang merk (brand owner) yang memproduksi barang dengan kemasan, misalnya Aqua Danone, Unilever, Indofood, Coca Cola, Nestle dll.
- Sektor Jasa (hotel)

# Kewajiban Produsen (PP 81/2012)

## Membatasi Timbulan Sampah (Ps.12)


- Menyusun rencana /program pembatasan
- Membuat produk dgn kemasan yg mudah diurai alam
- Membuat produk dgn kemasan yg menghasilkan sampah sesedikit mungkin

## Daur Ulang Sampah (Ps. 13)

- Menyusun rencana/program daur ulang
- Menggunakan bahan baku produksi yang dpt di daur ulang
- Menarik kembali sampah dr produk dan kemasan utk di daur ulang

## Memanfaatkan Kembali Sampah (Ps. 14)

- Menyusun rencana/program pemanfaatan kembali
- Menggunakan bahan baku produksi yang dpt di guna ulang
- Menraik kembali sampah dr produk dan kemasan utk diguna ulang



Penanganan Sampah

- a. **pemilahan;**
- b. **pengumpulan;**
- c. pengangkutan;
- d. **pengolahan;** dan
- e. pemrosesan akhir sampah